

SALINAN
NOMOR 70, 2015

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 69 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Malang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi :

“Pasal 5

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, tidak diberikan kepada :

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. Tenaga pendidik/guru/kepala sekolah/pengawas sekolah/penilik sekolah/pamong belajar;
- c. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- d. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- e. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- g. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun;
- h. PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- i. PNS pindahan dari instansi lain di tahun anggaran berjalan;

(2) Tambahan Penghasilan bagi SKPD yang memiliki beban kerja lebih diberikan kepada :

- a. Inspektorat
- b. Badan Kepegawaian Daerah
- c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- d. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- e. Bagian Hukum
- f. Bagian Organisasi“.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi :

“Pasal 6

(1) Metode penghitungan tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

- a. Indikator kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dengan rumus sebagai berikut :
1. Terlambat sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah :

$$TL\ 1 = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$
 2. Terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah :

$$TL\ 2 = 100 - (1 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$
 3. Terlambat lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah :

$$TL\ 3 = 100 - (1,25 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$
 4. Terlambat lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja :

$$TL\ 4 = 100 - (1,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan}).$$
- b. Indikator kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dengan rumus sebagai berikut :
1. Pulang sebelum waktunya sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah :

$$PSW\ 1 = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$$
 2. Pulang sebelum waktunya lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah :

$$PSW\ 2 = 100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$$
 3. Pulang sebelum waktunya lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah :

$$PSW\ 3 = 100 - (1,25 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$$
 4. Pulang sebelum waktunya lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja :

$$PSW\ 4 = 100 - (1,5 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$$
- c. Indikator kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan rumus sebagai berikut :
1. Tidak hadir karena sakit dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter :

$S = 100 - (4 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$

2. Tidak hadir karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting : $C = 100 - (4 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$

3. Tidak hadir karena cuti sakit dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter :

$CS = 100 - (3 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$

4. Tidak hadir karena izin dengan dilampiri surat izin :

$I = 100 - (5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$

5. Tidak hadir tanpa keterangan yang sah :

$TK = 100 - (6 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$

(2) Prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut :

$\text{Prestasi kehadiran} = 100 - \{1300 - (\text{Jumlah TL (1-4)} + \text{Jumlah PSW (1-4)} + S + C + CS + I + TK)\};$

(3) Apabila hasil penjumlahan TL (1-4) sampai dengan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 1200, maka prestasi kehadiran yang bersangkutan sama dengan 0 (nol);

(4) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS dirumuskan sebagai berikut :

$\text{TP PNS} = (\text{prestasi kehadiran}/100) \times \text{poin bobot jabatan} \times \text{harga satuan bobot jabatan.}$

(5) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dirumuskan sebagai berikut :

$\text{TP PNS} = (\text{prestasi kehadiran}/100) \times \text{poin bobot jabatan} \times \text{harga satuan bobot jabatan} \times 1,3$.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi :

“Pasal 8

(1) Tambahan penghasilan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya.

(2) Khusus untuk bulan Desember, Tambahan penghasilan dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan”.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 - 11 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 - 11 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 70

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019